



PUTUSAN

Nomor 10-07-18/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Nusa Tenggara Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Demokrat**, yang diwakili oleh:

1. Nama : Dr. Susilo Bambang Yudhoyono;
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat;
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta;
2. Nama : Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc;
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat;
Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., Dr. Hince I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.Hum., Yakub Zakaria, S.H., Aman Hiola, S.H, M.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Demokrat yang merupakan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H, S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.H., Abdul Qodir, S.H, M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H, M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H, M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H, M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchamad Alfarisi, S.H, M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H, M.H., kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang memilih domisili hukum pada *Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)* yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Membaca jawaban dari Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.52 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 09-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 10-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dicatat dengan Nomor 10-07-18/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana dilengkapi dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014 dan diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013; Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7;



- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April 2014;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 pukul 21.00. WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 19.00. WIB;



- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, DPRD/DPRA Provinsi dan DPRD/DPRK Kabupaten/Kota sebagai berikut.

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH (Perseorangan atas nama Himni, S.Pd)

Perolehan suara Partai Demokrat di Daerah Pemilihan 7 (tujuh) NTB berjumlah 21.851 suara, sehingga Partai Demokrat diperkirakan akan mendapat kursi ke-4 dari 7 (tujuh) kursi yang tersedia berdasarkan tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DI DAERAH PEMILIHAN NTB 7 (TUJUH) PROVINSI NTB UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NTB

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	NASDEM	11.039	
2	PKB	20.857	1
3	PKS	25.633	1
4	PDIP	8.796	
5	GOLKAR	56.758	2
6	GERINDRA	45.580	1
7	DEMOKRAT	21.851	1
8	PAN	15.536	1
9	PPP	13.209	



10	HANURA	8.728	
11	PBB	9.379	
12	PKPI	4.201	

Catatan:

Sumber: Keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/Tahun 2014

Pemohon (Partai Demokrat) melaporkan adanya penggelembungan suara 2.465 suara untuk Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3 atas nama Sdr. H. Rais Ishak sebesar 2464 suara dari Caleg lain di Partai Demokrat dan dari suara partai; hal mana berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi NTB dalam Pemilu 2014; yang berdampak pada hilangnya kursi DPRD Kabupaten untuk partai Demokrat di Dapil 2.

Untuk memperkuat gugatan ini, Pemohon mengajukan bukti Formulir C1, D-1, DA-1, dan DB-1 Kabupaten Lombok Tengah, DC-1 Provinsi NTB.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Daerah Pemilihan 4 (empat) Lombok Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) DI DAERAH PEMILIHAN 7 (TUJUH) KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA		SELISI H	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
	Suara Partai	4.209	5.319	+110	Bukti P-7.806 sd
1	HIMNNI, SPd	3.532	3.814	+282	Bukti P-7.809H
2	Dra. Hj. MASRUOTI	2.523	2.857	+334	
3	H.MOH.RAIS	5.917	3.452	-2.465	



	ISHAK, SH			
4	Hj. ENOK MUTHIAH, Lc., M.Pd	1.779	2.074	+295
5	MASKUTA RAMBITAN M.	2.714	2.902	+188
6	MUSTAIDAH, SH	326	432	+106
7	BURHANUDIN, ST.	845	1.001	+56
	Jumlah Suara Sah	21.845	21.851	10

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan Anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Dapil 7 Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa daerah pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undang untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, DPR Provinsi/DPRA, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:



Perolehan suara Pemohon (perseorangan) yang benar di Daerah Pemilihan 7 (tujuh) Lombok Tengah sesuai tabel berikut:

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) YANG BENAR DI DAERAH PEMILIHAN 7 (TUJUH) KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
	Suara Partai	5319
1	Himni, SPd	3814
2	Dra. HjMasruroti	2857
3	H. Moh. Rais Ishak	3452
4	Hj. Enok Muthiah	2074
5	Maskuta Rambitan M.	2902
6	Mustaidah, SH	432
7	Burhanudin, ST	1001
	Jumlah Suara Sah	21851

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERMOHON

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*vide* Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004);
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*vide* Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (*vide* Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang memintakan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang, sebagaimana sudah diuraikan dan dibantah di dalam Jawaban Termohon, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *jo.* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah



digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

- b. **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*****

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon yang kabur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam jawaban termohon, seyogyanya dinyatakan tidak



dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

1.3. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 9 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur jangka waktu pengajuan permohonan paling lambat 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional;
2. Bahwa Pasal 39 OMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai perbaikan permohonan yaitu 1x24 jam dan telah diterima oleh Panitia sebelum Sidang Panel berikutnya;
3. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Bahwa namun demikian, Pemohon telah merubah sebagian pokok-pokok dalam permohonan sehingga memunculkan materi sengketa yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak pernah ada dalam permohonan yang telah memenuhi syarat tenggang waktu tersebut;
5. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara yang objek permohonan yang tidak ada dalam permohonan yang diserahkan dalam permohonan awal (3x24 jam setelah penetapan hasil Pemilu tingkat nasional) dan baru dimunculkan dalam perbaikan materi permohonan oleh Pemohon setelah sidang pemeriksaan pendahuluan (1x24 jam) yang diregistrasi oleh MK pada tanggal 24 Mei 2014, sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR, sebagai berikut:



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON
 DI DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA BARAT 7 PROVINSI NUSA
 TENGGARA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan adanya penggelembungan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 7 yaitu Sdr. Rais Ishak;
- c. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas serta meyakinkan mengenai asal usul selisih suara yang diklaim sebagai perolehan suaranya;
- d. Bahwa Pemohon tidak cermat dalam menyusun persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon. Hal mana terlihat dalam tabel dalam permohonan Pemohon (kosong) (*vide* hal 138);
- e. Bahwa selain itu seandainya pun benar –*quad non*- ada penggelembungan suara dan pengembosan suara Pemohon tetap harus membuktikan bahwa hal tersebut mempengaruhi kecukupan suara dari Pemohon untuk mendapatkan kursi DPR RI;
- f. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (Model C1, Model D, Model DA, Model DB, dan Model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, dan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-7.NTB 7.1 sampai dengan Bukti T-7.NTB 7.41 sebagai berikut.

NO	KODE	JENIS	KETERANGAN
1	T-7. NTB 7.1	Model DC beserta lampirannya KPU Provinsi NTB	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Provinsi
2	T-7. NTB 7.2	Model DB beserta lampirannya KPU Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk setiap Kecamatan
3	T-7. NTB 7.3	Model DA Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Praya untuk setiap Desa/Kelurahan
4	T-7. NTB 7.4	Model DA Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Praya Tengah untuk setiap Desa



5	T-7. NTB 7.5	Model DA Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Kopang untuk setiap Desa
6	T-7. NTB 7.6	Model DA Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Janapria untuk setiap Desa
7	T-7. NTB 7.7	Model DA Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Batukliang untuk setiap Desa
8	T-7. NTB 7.8	Model DA Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Batukliang Utara untuk setiap Desa
9	T-7. NTB 7.9	Model D Desa Gerantung Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Gerantung untuk setiap TPS
10	T-7. NTB 7.10	Model D Desa Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Jontlak untuk setiap TPS
11	T-7. NTB 7.11	Model D Desa Sasake Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Sasake untuk setiap TPS



12	T-7. NTB 7.12	Model D Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Jurang Jaler untuk setiap TPS
13	T-7. NTB 7.13	Model D Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Braim untuk setiap TPS
14	T-7. NTB 7.14	Model D Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Batunyala untuk setiap TPS
15	T-7. NTB 7.15	Model D Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Pengadang untuk setiap TPS
16	T-7. NTB 7.16	Model D Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Kelebu untuk setiap TPS
17	T-7. NTB 7.17	Model D Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Pejanggik untuk setiap TPS
18	T-7. NTB 7.18	Model D Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Dakung untuk setiap TPS
19	T-7. NTB 7.19	Model D Desa Prai Meke Kecamatan Praya Tengah Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Prai Meke untuk setiap TPS



20	T-7. NTB 7.20	Model D Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Lendang Ara untuk setiap TPS
21	T-7. NTB 7.21	Model D Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Kopang untuk setiap TPS
22	T-7. NTB 7.22	Model D Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Muncan untuk setiap TPS
23	T-7. NTB 7.23	Model D Desa Bebuak Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Bebuak untuk setiap TPS
24	T-7. NTB 7.24	Model D Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Kopang Rembiga untuk setiap TPS
25	T-7. NTB 7.25	Model D Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Dasan Baru Rembiga untuk setiap TPS
26	T-7. NTB 7.26	Model D Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Montong Gamang untuk setiap TPS



27	T-7. NTB 7.27	Model D Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Darmaji untuk setiap TPS
28	T-7. NTB 7.28	Model D Desa Wajageseng Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Wajageseng untuk setiap TPS
29	T-7. NTB 7.29	Model D Desa Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Aikbual untuk setiap TPS
30	T-7. NTB 7.30	Model D Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Semparu untuk setiap TPS
31	T-7. NTB 7.31	Model D Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Lekor untuk setiap TPS
32	T-7. NTB 7.32	Model D Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Langko untuk setiap TPS
33	T-7. NTB 7.33	Model D Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Janapria untuk setiap TPS
34	T-7. NTB 7.34	Model D Desa Loang Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Loang Make untuk setiap TPS



35	T-7. NTB 7.35	Model D Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Saba untuk setiap TPS
36	T-7. NTB 7.36	Model D Desa Bakan Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Bakan untuk setiap TPS
37	T-7. NTB 7.37	Model D Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Pendem untuk setiap TPS
38	T-7. NTB 7.38	Model D Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Karempong untuk setiap TPS
39	T-7. NTB 7.39	Model D Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Jango untuk setiap TPS
40	T-7. NTB 7.40	Model D Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Aik Darek untuk setiap TPS
41	T-7. NTB 7.41	Model D Desa Beber Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah	Untuk membuktikan hasil rekapitulasi tingkat Desa Beber untuk setiap TPS

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu pengisian anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat 7 (DPRD Kabupaten Dapil Lombok Tengah 4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003



tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon untuk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 7 adalah perseorangan atas nama Himni S.Pd. yang dalam Ketetapan Nomor 10-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena tidak memperoleh persetujuan tertulis dari Partai Politik yang bersangkutan yaitu, Partai Demokrat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1-3/2014, sehingga menurut Mahkamah Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi Termohon, tenggang waktu, dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon, tenggang waktu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-



masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari